



INA ROSAINA, SH.
NOTARIS

S.K. Menteri Kehakiman & HAM RI
No. C-723. HT.03.02-Th. 2002. Tgl. 27 Maret 2002
NOTARIS PASAR MODAL NO. : 726/PM/STTD-N/2004
Jl. Meruya Ilir Raya No. 33 A Kebon Jeruk, Jakarta Barat 11620
Telp./Fax : (021) 5860208

~~GROSSE~~ / SALINAN / ~~KUTIPAN~~

AKTA : PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS

PT. PLN BATUBARA NIAGA

TANGGAL : 02 Agustus 2019

No. : 2.-

AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS

PT. PLN BATUBARA NIAGA

Nomor : 2.

-Pada hari ini, Jum'at, tanggal 2-8-2019 (dua Agustus dua ribu sembilan belas); --
-Pukul 09.00 WIB (sembilan Waktu Indonesia Barat); -----
-menghadap kepada saya, **INA ROSAINA**, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan akan disebutkan pada bagian akhir akta ini:-----

1. Tuan **RUDY HENDRA PRASTOWO**, lahir di Bogor, pada tanggal-----
06-07-1964 (enam Juli seribu sembilan ratus enam puluh empat), Warga Negara Indonesia, Karyawan, bertempat tinggal di Jakarta Timur, Cipinang Elok II Blok AO Nomor 1, Rukun Tetangga 012, Rukun Warga 010, Kelurahan Cipinang Muara, Kecamatan Jatinegara, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3174060607640004.-----

2. Tuan **SAULUS ERWIN PAMUNGKAS**, lahir di Semarang, pada tanggal
24-10-1982 (dua puluh empat Oktober seribu sembilan ratus delapan puluh dua), Warga Negara Indonesia, Pejabat Pelaksana Tugas Direktur PT PLN Batubara Investasi, bertempat di Apartemen Pakubuwono TST 10/B2, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 005, Kelurahan Cipulir, Kecamatan Kebayoran Lama, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3373022410820001; -----
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut dengan demikian mewakili Pengurus dari dan oleh karenanya untuk dan atas nama PT PLN Batubara Investasi berkedudukan di Jakarta Selatan, yang Anggaran Dasarnya dimuat dalam akta pendirian tertanggal 19-1-2018 (sembilan belas Januari dua ribu delapan belas) Nomor 22, dibuat dihadapan saya, Notaris, yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak



Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat keputusan tertanggal 23-1-2018 (dua puluh tiga Januari dua ribu delapan belas) Nomor AHU-0003109.AH.01.01.Tahun 2018, sedangkan perubahan susunan pengurusannya yang terakhir dimuat dalam akta tertanggal 21-08-2018 (dua puluh satu Agustus dua ribu delapan belas) Nomor 34, dibuat dihadapan saya, Notaris, perubahan mana telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dari Surat Penerimaan Pemberitahuan Data Perseroan tertanggal 23-08-2018 (dua puluh tiga Agustus dua ribu delapan belas) Nomor AHU-AH.01.03-0234757;-----

-untuk melakukan perbuatan hukum dalam akta ini guna memenuhi ketentuan anggaran dasarnya telah mendapat rekomendasi tertulis dari Dewan Komisaris Nomor :023/REN.05.02/DK-PLNBBI/2019 tertanggal 29-7-2019 (dua puluh sembilan Juli dua ribu sembilan belas) dan persetujuan dari Pemegang Saham perseroan sebagaimana tertuang dalam Keputusan Pemegang Saham secara sirkuler PT PLN Batubara Investasi tertanggal-----1-8-2019 (satu agustus dua ribu sembilan belas).-----

-Para penghadap telah saya, Notaris kenal.-----

-Para penghadap bertindak untuk diri mereka sendirian dalam kapasitas mereka tersebut di atas dengan ini menerangkan, bahwa dengan tidak mengurangi izin dari pihak yang berwenang telah sepakat dan setuju untuk bersama-sama mendirikan suatu perseroan terbatas dengan anggaran dasar sebagaimana yang termuat dalam akta pendirian ini (untuk selanjutnya disebut "Anggaran Dasar") sebagai berikut:-----

-----NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN-----

-----Pasal 1-----

1. Perseroan Terbatas ini bernama :-----

-----PT PLN BATUBARA NIAGA-----

(selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disingkat dengan "Perseroan"),
berkedudukan dan berkantor pusat di kota Jakarta Selatan.-----

2. Perseroan dapat membuka kantor cabang atau kantor perwakilan ditempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia yang ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris.-----

-----JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN-----

-----Pasal 2-----

Perseroan ini didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas lamanya.-----

-----MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA-----

-----Pasal 3-----

1. Maksud dan tujuan Perseroan ini adalah untuk (46610) PERDAGANGAN BESAR BAHAN BAKAR PADAT, CAIR DAN GAS DAN PRODUK YBDI.-----

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut :-----
-Menjalankan usaha perdagangan besar bahan bakar Gas, cair, dan padat serta produk sejenisnya, seperti minyak bumi mentah, minyak mentah, bahan bakar diesel, gasoline, bahan bakar oli, kerosin, premium, solar, minyak tanah, batu bara, arang, batu bara, ampas arang batu, bahan bakar kayu, nafta, dan bahan bakar lainnya termasuk pula bahan bakar gas, seperti LPG, gas butana dan propana dan minyak semir, minyak pelumas dan produk minyak bumi yang telah dimurnikan.-----

----- M O D A L -----

----- Pasal 4 -----

1. Modal dasar Perseroan berjumlah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta Rupiah) terbagi atas 200 (dua ratus) saham, masing saham bernilai nominal -----
Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).-----
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan telah disetor penuh oleh para Pemegang Saham sebanyak 25% (dua puluh lima persen) atau sejumlah 50 (lima puluh) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah) dengan rincian serta nilai nominal saham yang disebutkan pada bagian akhir sebelum penutup akta.-----
3. Saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan menurut kebutuhan Perseroan dengan syarat, jumlah dan harga berdasarkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham atas usul Direksi setelah mendapatkan tanggapan tertulis dari Dewan Komisaris dengan ketentuan harga tersebut tidak di bawah pari.-----
4. Seluruh saham yang dikeluarkan untuk penambahan modal, harus terlebih dahulu ditawarkan kepada setiap pemegang saham seimbang dengan pemilikan saham.-----
5. Penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat 4 Pasal ini tidak berlaku dalam hal pengeluaran saham:-----
 - a. ditujukan kepada karyawan Perseroan;-----
 - b. ditujukan kepada pemegang obligasi atau efek lain yang dapat dikonversikan menjadi saham, yang telah dikeluarkan dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham; atau-----
 - c. dilakukan dalam rangka reorganisasi dan/atau restrukturisasi yang telah disetujui Rapat Umum Pemegang Saham.-----

6. Dalam hal pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat 4 Pasal ini tidak menggunakan hak untuk membeli dan membayar lunas saham yang dibeli dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal penawaran dan hal tersebut tidak dinyatakan sampai dengan lewatnya batas waktu 14 (empat belas) hari tersebut, Perseroan dapat menawarkan sisa saham yang tidak diambil bagian tersebut kepada pemegang saham lain.-----

7. Dalam hal pemegang saham lain sebagaimana dimaksud pada ayat 6 Pasal ini tidak menggunakan hak untuk membeli dan membayar lunas saham yang dibeli dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal penawaran, Perseroan dapat menawarkan sisa saham yang tidak diambil bagian tersebut kepada pihak ketiga.-----

8. Rapat Umum Pemegang Saham dapat menetapkan untuk menawarkan jumlah saham tertentu kepada karyawan sebagaimana dimaksud pada ayat 5 huruf a Pasal ini dalam jangka waktu tertentu.-----

9. Dalam hal karyawan tidak menggunakan haknya untuk mengambil bagian saham dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 8 Pasal ini,----- Perseroan dapat menawarkan saham yang tidak diambil bagian oleh karyawan tersebut kepada Pemegang Saham dan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan dalam Pasal ini.-----

----- S A H A M -----

----- Pasal 5 -----

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama. Perseroan hanya mengakui 1 (satu) orang atau 1 (satu) badan hukum sebagai pemilik dari suatu saham.-----

2. Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) Klasifikasi saham, maka ditetapkan 1 (satu) Klasifikasi saham sebagai saham biasa.-----

3. Jikalau suatu saham pindah tangan karena warisan atau didasarkan sebab-sebab lain menjadi milik dari lebih 1 (satu) orang, maka mereka yang memiliki bersama-sama tersebut diwajibkan untuk menunjuk seorang diantara mereka dan yang itulah yang dicatat sebagai wakil mereka bersama dalam Daftar Pemegang Saham, yang berhak untuk mempergunakan hak-hak yang diberikan oleh hukum kepada saham tersebut.-----

4. Selama ketentuan dalam ayat 3 Pasal ini belum dilaksanakan, maka hak-hak yang diberikan oleh hukum atas saham tersebut tidak dapat dijalankan, pembayaran dividen atas saham itu ditangguhkan.-----

5. Setiap Pemegang Saham menurut hukum harus tunduk kepada Anggaran Dasar Perseroan dan semua keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----

----- SURAT SAHAM DAN -----

----- SURAT KETERANGAN KEPEMILIKAN SAHAM -----

----- Pasal 6 -----

1. Bukti pemilikan saham dapat berupa surat saham atau surat keterangan kepemilikan saham.-----

2. Jika dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap surat saham diberi sehelai surat saham.-----

3. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang dimiliki oleh 1 (satu) Pemegang Saham.-----

4. Pada surat saham sekurang-kurangnya harus dicantumkan:-----

a. Nama dan alamat Pemegang Saham;-----

b. Nomor surat saham;-----

c. Tanggal pengeluaran surat saham;-----

d. Nilai nominal saham.-----

5. Pada surat kolektif saham sekurang-kurangnya harus dicantumkan:-----

- a. Nama dan alamat Pemegang Saham;-----
- b. Nomor surat kolektif saham;-----
- c. Tanggal pengeluaran surat kolektif saham;-----
- d. Nilai nominal saham dan nilai kolektif saham;-----
- e. Jumlah saham dan nomor surat saham yang bersangkutan.-----

6. Dalam hal Perseroan tidak menerbitkan surat saham, pemilikan saham dapat dibuktikan dengan surat keterangan kepemilikan saham yang dikeluarkan oleh Perseroan.-----

7. Pada surat keterangan kepemilikan saham sekurang-kurangnya harus dicantumkan:-----

- a. Nama dan alamat Pemegang Saham;-----
- b. Tanggal pengeluaran surat keterangan;-----
- c. Jumlah saham yang bersangkutan dan nilai nominal setiap saham;-----

8. Surat saham, surat kolektif saham dan surat keterangan kepemilikan saham harus ditandatangani oleh Direktur Utama dan Komisaris Utama atau apabila Direktur Utama berhalangan oleh salah seorang Direktur bersama-sama dengan Komisaris Utama, atau apabila Komisaris Utama berhalangan, oleh Direktur Utama bersama-sama dengan salah seorang anggota Dewan Komisaris.-----

----- PENGANTI SURAT SAHAM -----

----- Pasal 7 -----

1. Apabila surat saham rusak atau tidak dapat dipakai lagi, maka atas permintaan mereka yang berkepentingan Perseroan akan mengeluarkan pengganti surat saham.-----

2. Surat saham aslinya yang rusak tersebut kemudian dimusnahkan dan oleh

Direksi dibuat berita acara untuk dilaporkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham berikutnya.-----

3. Apabila surat saham hilang, maka atas permintaan tertulis dari mereka yang berkepentingan, Perseroan akan mengeluarkan pengganti surat saham setelah menurut pendapat Direksi kehilangan itu cukup dibuktikan dan dengan jaminan yang dipandang perlu oleh Direksi untuk tiap peristiwa yang khusus.-
4. Setelah pengganti surat saham tersebut dikeluarkan, maka surat aslinya yang hilang tersebut tidak berlaku lagi terhadap Perseroan.-----
5. Semua biaya untuk pengeluaran penganti surat saham itu ditanggung oleh Pemegang Saham yang berkepentingan.-----
6. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 4 dan----- ayat 5 Pasal ini mutatis-mutandis berlaku bagi pengeluaran pengganti surat kolektif saham.-----

----- DAFTAR PEMEGANG SAHAM DAN DAFTAR KHUSUS -----

----- Pasal 8 -----

1. Direksi mengadakan dan menyimpan Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus, serta menyediakannya di tempat kedudukan Perseroan agar dapat dilihat oleh para Pemegang Saham.-----
2. Dalam Daftar Pemegang Saham dicatat :-----
 - a. Nama dan alamat para Pemegang Saham;-----
 - b. Jumlah, nomor, dan tanggal perolehan saham yang dimiliki para Pemegang Saham;-----
 - c. Jumlah yang disetor atas setiap saham;-----
 - d. Nama dan alamat dari orang perseorangan atau badan hukum yang mempunyai hak gadai atas saham atau sebagai penerima jaminan fidusia saham dan tanggal perolehan hak gadai atau tanggal pendaftaran jaminan

fidusia tersebut;-----

e. Keterangan penyetoran saham dalam bentuk lain selain uang;-----

f. Perubahan kepemilikan saham, jika ada; dan-----

g. Keterangan lainnya yang dianggap perlu oleh Direksi.-----

3. Dalam Daftar Khusus dicatat keterangan mengenai kepemilikan saham dan/atau perubahan kepemilikan saham anggota Direksi dan Dewan Komisaris beserta keluarganya dalam Perseroan dan/atau pada Perseroan lain serta tanggal saham itu diperoleh.-----

4. Pemegang Saham harus memberitahukan setiap perpindahan tempat tinggal dengan surat yang disertai tanda penerimaan kepada Direksi.-----

Selama pemberitahuan itu belum dilakukan, maka segala panggilan dan pemberitahuan kepada Pemegang Saham adalah sah jika dialamatkan pada alamat Pemegang Saham yang paling akhir dicatat dalam Daftar Pemegang Saham.-----

5. Direksi berkewajiban untuk menyimpan dan memelihara Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus sebaik-baiknya.-----

6. Setiap Pemegang Saham berhak melihat Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus pada waktu jam kerja Kantor Perseroan.-----

----- PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM -----

----- Pasal 9 -----

1. Pemindahan hak atas saham berdasarkan akta pemindahan hak yang ditandatangani oleh yang memindahkan dan yang menerima pemindahan atau wakil mereka yang sah.-----

2. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini tidak berlaku dalam hal pemindahan hak atas saham yang terjadi karena hukum, yaitu beralih berdasarkan titel umum.-----

3. Akta pemindahan hak sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini atau salinannya disampaikan secara tertulis kepada Perseroan.-----
4. Pemindahan hak atas saham harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari:-
 - a. Rapat Umum Pemegang Saham; dan-----
 - b. Instansi yang berwenang, jika peraturan perundang-undangan mensyaratkan hal tersebut.-----
5. Pemegang Saham yang hendak memindahkan sahamnya dengan cara penjualan harus menawarkan terlebih dahulu secara tertulis kepada Pemegang Saham lain dengan menyebutkan syarat, jumlah dan harga penjualan serta memberitahukan kepada Direksi secara tertulis tentang penawaran tersebut.---
Perseroan wajib menjamin bahwa semua saham yang ditawarkan sebagaimana dimaksud dalam ayat ini dibeli dengan harga yang wajar.-----
6. Para Pemegang Saham lainnya berhak membeli saham yang ditawarkan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penawaran sesuai dengan perimbangan jumlah saham yang dimiliki masing-masing.-----
7. Pemegang Saham yang menawarkan sahamnya sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 Pasal ini, menarik kembali penawaran tersebut setelah lewat jangka waktu yang dimaksud dalam ayat 6 Pasal ini.-----
8. Keharusan menawarkan saham kepada Pemegang Saham lainnya hanya dapat dilakukan satu kali.-----
9. Pemindahan hak atas saham hanya diperbolehkan apabila semua ketentuan dalam Anggaran Dasar telah dipenuhi.-----
10. Mulai hari panggilan Rapat Umum Pemegang Saham sampai dengan hari Rapat tersebut, pemindahan hak atas saham tidak diperkenankan.-----
11. Segala tindakan pemindahan hak atas saham yang bertentangan dengan Pasal ini, membawa akibat bahwa hak-hak yang diberikan oleh hukum atas saham

tersebut tidak dapat dijalankan, pembayaran dividen atas saham itu ditangguhkan.-----

12. Pemegang Saham dapat menawarkan dan menjual sahamnya kepada karyawan mendahului penawaran kepada orang lain dengan harga dan persyaratan yang sama dalam waktu 30 (tiga puluh) hari dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.-----

----- DIREKSI -----

----- Pasal 10 -----

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan Perseroan. Dalam hal Direksi terdiri atas lebih dari 1 (satu) orang anggota Direksi, seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama.-

2. Yang dapat diangkat sebagai anggota Direksi adalah orang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam waktu 5 (lima) sebelum pengangkatannya pernah:-----

a. dinyatakan pailit;-----

b. menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris atau anggota Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perseroan atau Perum dinyatakan pailit; atau-----

c. dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.-----

3. Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Pasal ini, dibuktikan dengan surat pernyataan yang ditandatangani oleh calon anggota Direksi dan surat tersebut disimpan oleh Perseroan.-----

4. Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini pengangkatan anggota Direksi dilakukan dengan memperhatikan keahlian, pengalaman serta persyaratan lain berdasarkan peraturan perundangan.-----

5. Pengangkatan anggota Direksi yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dan ayat 4 Pasal ini batal demi hukum sejak saat anggota Direksi lainnya atau Dewan Komisaris mengetahui tidak terpenuhinya persyaratan tersebut.-----
6. Anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.-----
7. Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham mengenai pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi juga menetapkan saat mulai berlakunya-----
pengangkatan dan pemberhentian tersebut.-----
Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham tidak menetapkan, maka pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi tersebut mulai berlaku sejak penutupan Rapat Umum Pemegang Saham.-----
8. Dalam hal pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi dilakukan melalui keputusan Pemegang Saham di luar Rapat Umum Pemegang Saham, maka mulai berlakunya pengangkatan dan pemberhentian tersebut dimuat dalam keputusan Pemegang Saham tersebut. Dalam hal keputusan Pemegang Saham di luar Rapat Umum Pemegang Saham tidak menetapkan, maka pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi tersebut berlaku sejak keputusan Pemegang Saham tersebut ditetapkan.-----
9. Anggota Direksi diangkat dari calon yang diusulkan oleh para Pemegang Saham dan pencalonan tersebut mengikat bagi Rapat Umum Pemegang Saham.-----
10. Masa jabatan anggota Direksi ditetapkan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1(satu) kali masa jabatan.-----
11. Dalam hal masa jabatan anggota Direksi berakhir dan Rapat Umum Pemegang Saham belum dapat menetapkan penggantinya, maka tugas-tugas anggota

Direksi yang lowong tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pengisian jabatan anggota Direksi yang lowong.-----

12. Rapat Umum Pemegang Saham dapat memberhentikan para anggota Direksi sewaktu-waktu dengan menyebutkan alasannya.-----

13. Alasan pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat 12 Pasal ini dilakukan apabila berdasarkan kenyataan, anggota Direksi :-----

a. Tidak dapat memenuhi kewajibannya yang telah disepakati dalam kontrak manajemen;-----

b. Tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;-----

c. Tidak melaksanakan atau melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan Anggaran Dasar;-----

d. Terlibat dalam tindakan yang merugikan Perseroan dan/atau Negara;-----

e. Melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau kepatutan sebagai anggota Direksi;-----

f. Dinyatakan bersalah sehubungan dengan ayat 13 huruf a, b, c dan d dengan putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap;-

g. Mengundurkan diri.-----

14. Disamping alasan pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat 13 huruf a sampai dengan g Pasal ini, Direksi dapat diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham berdasarkan alasan lainnya yang dinilai tepat oleh Rapat Umum Pemegang Saham demi kepentingan dan tujuan Perseroan.-----

15. Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat 13 huruf a, b, c, d, e dan ayat 14 Pasal ini diambil setelah yang bersangkutan diberi ----- kesempatan membela diri.-----

16. Rencana pemberhentian sewaktu-waktu anggota Direksi sebagaimana

dimaksud pada ayat 12 Pasal ini diberitahukan kepada anggota Direksi yang bersangkutan secara lisan atau tertulis oleh Pemegang Saham.-----

17. Dalam hal pemberhentian dilakukan diluar RapatUmum Pemegang Saham, maka pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat 15 Pasal ini disampaikan secara tertulis kepada Pemegang Saham dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak anggota Direksi yang bersangkutan diberitahu sebagaimana dimaksud pada ayat 16 Pasal ini.-----

18. Dalam hal anggota Direksi yang diberhentikan telah melakukan pembelaan diri dan menyatakan tidak berkeberatan atas rencana pemberhentiannya pada saat diberitahukan, maka ketentuan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 17 dianggap telah terpenuhi.-----

19. Dalam hal pemberhentian dilakukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham, maka pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat 15 Pasal ini dilakukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham dengan mengabaikan ketentuan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 17 Pasal ini.-----

20. Selama rencana pemberhentian sebagaimanadimaksud pada ayat 16 Pasal ini masih dalam proses, maka anggota Direksi yang bersangkutan wajib melaksanakan tugasnya sebagaimana mestinya.-----

21. Pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat 13 huruf d, e - dan f Pasal ini merupakan pemberhentian dengan tidak hormat.-----

22. Antara para anggota Direksi dan antara anggota Direksi dengan anggota Dewan Komisaris dilarang memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis kesamping, termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan.-----

23. Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksudpada ayat 22 Pasal ini, Rapat Umum Pemegang Saham berhak memberhentikan salah seorang di

antara mereka.-----

24. Anggota Direksi diberi gaji dan tunjangan/ termasuk santunan purna jabatan yang jenis dan jumlahnya ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.-----

25. Apabila oleh suatu sebab apapun jabatan salah satu atau lebih anggota Direksi Perseroan lowong, maka :-----

a. Dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) setelah terjadi lowongan, harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengisi jabatan anggota Direksi yang lowong tersebut.-----

b. Selama jabatan itu lowong dan Rapat Umum Pemegang Saham belum mengisi jabatan anggota Direksi yang lowong sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini, maka untuk sementara salah seorang anggota Direksi lainnya yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris atau pihak lain selain anggota Direksi yang ada yang ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham, untuk sementara menjalankan pekerjaan anggota Direksi yang lowong tersebut dengan kekuasaan dan wewenang yang sama sampai dengan ditetapkannya anggota Direksi yang definitif.-----

c. Dalam hal jabatan itu lowong karena berakhirnya masa jabatan dan Rapat Umum Pemegang Saham belum mengisi jabatan anggota Direksi yang lowong sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini, maka anggota Direksi yang berakhir masa jabatannya tersebut dapat ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk sementara menjalankan pekerjaan anggota Direksi yang lowong tersebut dengan kekuasaan dan wewenang yang sama sampai dengan ditetapkannya anggota Direksi yang definitif.---

d. Bagi pelaksana tugas anggota Direksi yang lowong sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c selain anggota Direksi yang masih

menjabat, memperoleh gaji dan tunjangan/yang sama dengan anggota Direksi yang lowong tersebut, tidak termasuk santunan purna jabatan.-----

26. Apabila oleh sebab apapun seluruh jabatan anggota Direksi Perseroan lowong, maka :-----

- a. Dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) setelah terjadi lowongan, harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengisi jabatan Direksi yang lowong tersebut.-----
- b. Selama jabatan itu lowong dan Rapat Umum Pemegang Saham belum mengisi jabatan Direksi yang lowong sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini, maka untuk sementara Perseroan diurus oleh Dewan Komisaris, atau pihak lain yang ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham, dengan kekuasaan dan wewenang yang sama.-----
- c. Dalam hal jabatan Direksi lowong karena berakhirnya masa jabatan dan Rapat Umum Pemegang Saham belum menetapkan penggantinya, maka untuk sementara anggota-anggota Direksi yang telah berakhir masa jabatannya tersebut dapat ditetapkan oleh Dewan Komisaris untuk menjalankan pekerjaannya dengan kekuasaan dan wewenang yang sama.
- d. Bagi pelaksana tugas Direksi yang lowong sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c ayat ini, selain Dewan Komisaris, memperoleh gaji dan tunjangan/fasilitas yang sama dengan Direksi yang lowong tersebut, tidak termasuk santunan purna jabatan.-----

27. Seorang anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan dengan tembusan kepada Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. Apabila dalam surat pengunduran diri

disebutkan tanggal efektif kurang dari 30 (tiga puluh) hari dari tanggal surat diterima, maka dianggap tidak menyebutkan tanggal efektif pengunduran diri.-----

28. Apabila sampai dengan tanggal yang diminta oleh anggota Direksi yang bersangkutan atau dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya surat permohonan pengunduran diri dalam hal tidak disebutkan tanggal efektif pengunduran diri, tidak ada keputusan dari Rapat Umum Pemegang Saham, maka anggota Direksi tersebut berhenti pada tanggal yang diminta tersebut di atas atau dengan lewatnya waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat permohonan pengunduran diri diterima tanpa memerlukan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham.-----

29. Jabatan anggota Direksi berakhir apabila :-----

- a. Meninggal dunia;-----
- b. Masa jabatannya berakhir;-----
- c. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham;-----
- d. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan.-----

30. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 29 huruf d termasuk tetapi tidak terbatas pada rangkap jabatan yang dilarang dan pengunduran diri.-----

31. Bagi anggota Direksi yang berhenti sebelum maupun setelah masa jabatannya berakhir, kecuali berhenti karena meninggal dunia, maka yang bersangkutan wajib menyampaikan pertanggungjawaban atas tindakan-tindakannya yang belum diterima pertanggung-jawabannya oleh Rapat Umum Pemegang Saham.-----

32. Anggota Direksi dapat diberhentikan untuk sementara waktu oleh Dewan Komisaris apabila mereka bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar ini

atau terdapat indikasi melakukan kerugian Perseroan atau melalaikan kewajibannya atau terdapat alasan yang mendesak bagi Perseroan, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :-----

- a. Keputusan Dewan Komisaris mengenai pemberhentian sementara anggota Direksi dilakukan sesuai dengan tata cara pengambilan keputusan Dewan Komisaris.-----
- b. Pemberhentian sementara dimaksud harus diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan disertai alasan yang menyebabkan tindakan tersebut dengan tembusan kepada Pemegang Saham dan Direksi.-----
- c. Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam huruf b ayat ini disampaikan dalam waktu paling lambat 2 (dua) hari setelah ditetapkannya pemberhentian sementara tersebut.-----
- d. Anggota Direksi yang diberhentikan sementara tidak berwenang menjalankan pengurusan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan.-----
- e. Dalam jangka waktu paling lambat 30 (tigapuluh) hari setelah pemberhentian sementara dimaksud harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham oleh Dewan Komisaris yang akan memutuskan apakah mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara tersebut.-
- f. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada huruf e ayat ini, Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri. -----
- g. Rapat sebagaimana dimaksud pada huruf e ayat ini dipimpin oleh salah seorang Pemegang Saham yang dipilih oleh dan dari antara Pemegang Saham yang hadir.-----
- h. Dalam hal jangka waktu 30 (tigapuluh) hari telah lewat, Rapat Umum

Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada huruf e ayat ini tidak diselenggarakan atau Rapat Umum Pemegang Saham tidak dapat mengambil keputusan, maka pemberhentian sementara tersebut menjadi batal.-----

i. Pemberhentian sementara tidak dapat diperpanjang atau ditetapkan kembali dengan alasan yang sama, apabila pemberhentian sementara menjadi batal sebagaimana dimaksud pada huruf h ayat ini.-----

j. Keputusan untuk mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara anggota Direksi, dapat pula dilakukan oleh Pemegang Saham di luar Rapat Umum Pemegang Saham dengan syarat semua Pemegang Saham dengan hak suara menyetujui secara tertulis dengan menandatangani keputusan yang bersangkutan dengan tetap memperhatikan ketentuan waktu sebagaimana dimaksud pada huruf e ayat ini.-----

k. Dalam hal keputusan untuk mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara anggota Direksi dilakukan di luar Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada huruf j ayat ini, maka anggota Direksi yang bersangkutan diberitahukan secara lisan atau tertulis, dengan diberikan kesempatan untuk menyampaikan pembelaan diri secara tertulis dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah menerima pemberitahuan.-----

l. Apabila Rapat Umum Pemegang Saham atau Pemegang Saham membatalkan pemberhentian sementara atau terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada huruf h ayat ini, maka anggota Direksi yang bersangkutan wajib melaksanakan tugasnya kembali sebagaimana mestinya.-----

33. Anggota Direksi dilarang memegang jabatan rangkap sebagaimana tersebut

dibawah ini, yaitu :-----

- a. Anggota Direksi pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Swasta;-----
- b. Anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas pada Badan Usaha Milik Negara;-----
- c. Jabatan struktural dan fungsional lainnya pada instansi/lembaga pemerintah pusat dan atau daerah;-----
- d. Jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, pengurus partai politik dan/atau calon/anggota legislative dan/atau calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah; dan atau-----
- e. Jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan.-----

----- TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN DIREKSI -----

----- Pasal 11 -----

1. Direksi bertugas menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengelolaan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/atau Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.-----
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini, maka: -----
 - a. Direksi berwenang untuk:-----
 - 1) Menetapkan kebijakan pengelolaan Perseroan;-----
 - 2) Mengatur penyerahan kekuasaan Direksi untuk mewakili Perseroan di dalam dan diluar pengadilan kepada seseorang atau beberapa orang Direksi yang khusus ditunjuk untuk itu atau kepada seorang atau

beberapa orang karyawan Perseroan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama atau kepada orang lain;-----

3) Mengatur ketentuan-ketentuan tentang kepegawaian Perseroan termasuk penetapan gaji, pensiun atau jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi karyawan Perseroan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham;-----

4) Mengangkat dan memberhentikan karyawan Perseroan berdasarkan peraturan kepegawaian Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

5) Mengangkat dan memberhentikan Sekretaris Perseroan;-----

6) Melakukan segala tindakan dan perbuatan lainnya mengenai pengurusan maupun pemilikan kekayaan Perseroan, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan/atau pihak lain dengan Perseroan, serta mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/atau Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.-----

b. Direksi berkewajiban untuk :-----

1) Mengusahakan dan menjamin terlaksananya usaha dan kegiatan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usahanya;--

2) Menyiapkan pada waktunya Rencana Jangka Panjang Perseroan, Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan, dan perubahannya serta menyampaikannya kepada Dewan Komisaris dan Pemegang Saham untuk mendapatkan pengesahan Rapat Umum Pemegang Saham;-----

3) Memberikan penjelasan kepada Rapat Umum Pemegang Saham

mengenai Rencana Jangka Panjang Perseroan dan Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan;-----

4) Membuat Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah RUPS, dan Risalah Rapat Direksi.-----

5) Membuat Laporan Tahunan sebagai wujud pertanggungjawaban pengelolaan Perseroan serta dokumen keuangan perseroan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang Dokumen Perusahaan.-----

6) Menyusun Laporan Keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan dan menyerahkan kepada Akuntan Publik untuk diaudit.-----

7) Menyampaikan Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan kepada Rapat Umum Pemegang Saham untuk disetujui dan disahkan.

8) Memberikan penjelasan kepada Rapat Umum Pemegang Saham mengenai Laporan Tahunan;-----

9) Menyampaikan Neraca dan Laporan Laba Rugi yang telah disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.-----

10) Memelihara Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah Rapat Umum Pemegang Saham, Risalah Rapat Dewan Komisaris dan Risalah Rapat Direksi, Laporan Tahunan dan dokumen keuangan Perseroan sebagaimana dimaksud padahuruf b butir 4) dan 5) ayat ini, dan dokumen Perseroan lainnya.-----

11) Menyimpan di tempat kedudukan Perseroan : Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah Rapat Umum Pemegang Saham, Risalah Rapat Dewan Komisaris dan Risalah Rapat Direksi, Laporan

Tahunan dan dokumen keuangan Perseroan serta dokumen Perseroan lainnya sebagaimana dimaksud pada huruf b butir 10) ayat ini.-----

12) Menyusun sistem akuntansi sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan dan berdasarkan prinsip-prinsip pengendalian intern, terutama fungsi pengurusan, pencatatan, penyimpanan, dan pengawasan;-----

13) Memberikan laporan berkala menurut caradan waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta laporan lainnya setiap kali diminta oleh Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham;-----

14) Menyiapkan susunan organisasi Perseroan lengkap dengan perincian dan tugasnya;-----

15) Memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan atau yang diminta Dewan Komisaris dan para Pemegang Saham.-----

16) Menjalankan kewajiban-kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar ini dan yang ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham berdasarkan peraturan-undangan.-----

3. Dalam melaksanakan tugasnya, Direksi wajib mencurahkan tenaga, pikiran, perhatian dan pengabdianya secara penuh pada tugas, kewajiban dan pencapaian tujuan Perseroan.-----

4. Dalam melaksanakan tugasnya, anggota Direksi harus mematuhi Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggung jawaban serta kewajaran.-----

5. Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha Perseroan dengan mengindahkan perundang-undangan yang berlaku.-----

6. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya untuk kepentingan dan usaha Perseroan, kecuali apabila Direksi yang bersangkutan dapat membuktikan bahwa:-----

- a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;-----
- b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;-----
- c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan-----
- d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbulatau berlanjutnya kerugian tersebut.-----

7. Tindakan yang dilakukan oleh anggota Direksi di luar yang diputuskan oleh Rapat Direksi menjadi tanggung jawab pribadi yang bersangkutan sampai dengan tindakan dimaksud disetujui oleh rapat Direksi.-----

8. Perbuatan-perbuatan Direksi di bawah ini harus mendapat persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris, untuk :-----

- a. Mengagunkan aktiva tetap untuk penarikan kredit jangka pendek sampai dengan 1 (satu) tahun;-----
- b. Mengadakan transaksi, kontrak, perjanjian, kesepakatan dan/atau kerjasama dengan badan usaha/pihak lain dengan nilai atau jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham;-----
- c. Menerima atau memberikan pinjaman jangka menengah/panjang lebih dari 1 (satu) tahun, kecuali pinjaman (utang piutang) yang diberikan kepada anak perusahaan dengan ketentuan pinjaman kepada anak perusahaan Perseroan dilaporkan kepada Dewan Komisaris;-----
- d. Menghapuskan dari pembukuan piutang macet dan persediaan barang

mati;-----

e. Melepaskan aktiva tetap bergerak dengan umur ekonomis yang lazim

berlaku dalam industri;-----

f. Menetapkan struktur organisasi 1 (satu) tingkat di bawah Direksi, tidak

termasuk pengangkatan pejabatnya.-----

9. Perbuatan-perbuatan di bawah ini hanya dapat dilakukan oleh Direksi, setelah mendapat tanggapan tertulis dari Dewan Komisaris dan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham untuk:-----

a. Mengagunkan aktiva tetap untuk penarikan kredit jangka menengah/-

panjang lebih dari 1(satu) tahun;-----

b. Melakukan penyertaan modal pada perseroan lain, termasuk penambahan

modal anak perusahaan dan/atau perusahaan patungan;-----

c. Mendirikan anak perusahaan dan/atau perusahaan patungan;-----

d. Melepaskan penyertaan modal pada anak perusahaan dan/atau perusahaan

patungan;-----

e. Melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan dan

pembubaran anak perusahaan dan/atau perusahaan patungan;-----

f. Mengikat perseroan sebagai penjamin (borg atauavalist) dan jaminan

lainnya (Corporate Guarantee dan sejenisnya), kecuali untuk penerbitan

Standby Letter of Credit (SBLC),Letter of Credit (LC) yang timbul karena

transaksi bisnis tetap mengacu pada ketentuan ayat 8 huruf b Pasal ini;-----

g. Mengadakan transaksi, kontrak, perjanjian, kesepakatan dan/atau

kerjasama dengan badan usaha/pihak lain yang melebihi nilai atau jangka

waktu tertentu yang ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham

sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 huruf b Pasal ini;-----

h. Tidak menagih lagi piutang macet yang telah dihapus bukukan;-----

- i. Melepaskan dan menghapuskan aktiva tetap Perseroan kecuali aktiva tetap bergerak dengan umur ekonomis yang lazim berlaku dalam industri pada umumnya sampai dengan 5 (limatahun);-----
- j. Menetapkan blue print organisasi Perseroan;-----
- k. Menetapkan dan mengubah logo perusahaan;-----
- l. Melakukan tindakan-tindakan sebagaimana dimaksud ayat 8 Pasal ini yang belum ditetapkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP), termasuk melakukan perubahan RKAP, kecuali untuk perubahan pos anggaran maupun peruntukannya wajib mendapat persetujuan Dewan Komisaris;-----
- m. Membentuk yayasan, organisasi dan/atau perkumpulan baik yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan Perseroan yang berdampak bagi Perseroan;-----
- n. Pembebanan biaya Perseroan yang bersifat tetap dan rutin untuk kegiatan yayasan, organisasi dan/atau perkumpulan baik yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan Perseroan;-----
- o. Pengusulan wakil perseroan untuk menjadi calon Direksi dan Dewan Komisaris pada perusahaan patungan dan atau anak perusahaan yang----- memberikan kontribusi signifikan kepada Perseroan dan/atau bernilai strategis yang ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham.-----

10. Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya permohonan atau penjelasan dan dokumen secara lengkap dari Direksi, Dewan Komisaris tidak memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat 8 Pasal ini, maka Dewan Komisaris dianggap menyetujui usulan Direksi.-----

11. Penetapan pagu pelimpahan kewenangan kepada Direksi dan Dewan Komisaris untuk mengambil keputusan atas suatu transaksi sebagaimana-----

dimaksud pada ayat 8 huruf b Pasal ini, baik jangka waktu atau nilai/besarannya akan diputuskan oleh RUPS setelah adanya usulan tertulis dari Direksi dan Dewan Komisaris.-----

12. Perbuatan-perbuatan Direksi yang memerlukan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham dengan rekomendasi Dewan Komisaris, apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya permohonan atau penjelasan dan dokumen secara lengkap oleh Rapat Umum Pemegang Saham dari Direksi, Dewan Komisaris tidak memberikan rekomendasi, maka Rapat Umum Pemegang Saham dapat memberikan keputusan tanpa adanya rekomendasi tertulis dari Dewan Komisaris.-----

13. Direksi wajib meminta persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham untuk:-----

a. mengalihkan kekayaan Perseroan; atau-----

b. menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan; -----

-yang merupakan lebih dari 50% (limapuluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satusama lain maupun tidak.-----

14. Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat 13 huruf a adalah transaksi pengalihan kekayaan bersih Perseroan yang terjadi dalam jangka waktu 1 (satu) tahun buku.-----

15. Perbuatan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat 13 Pasal ini tanpa persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham, tetap mengikat Perseroan sepanjang pihak lain dalam perbuatan hukum tersebut beritikad baik.-----

16. Perbuatan hukum untuk mengalihkan atau menjadikan sebagai jaminan hutang atau melepaskan hak atas harta kekayaan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam ayat 13 Pasal ini harus mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri atau diwakili Pemegang Saham yang memiliki paling

sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah suara yang sah tersebut. Dalam hal kuorum kehadiran tidak tercapai, dapat diadakan Rapat Umum Pemegang Saham ke dua dengan kehadiran paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian dari jumlah suara tersebut.-----

17. Rapat Umum Pemegang Saham dapat mengurangi pembatasan terhadap tindakan Direksi yang diatur dalam Anggaran Dasar ini atau menentukan pembatasan lain kepada Direksi selain yang diatur dalam Anggaran Dasar ini.-

18. Dalam rangka melaksanakan kebijakan kepengurusan Perseroan, Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta----- mewakili Perseroan dengan ketentuan semua tindakan Direktur Utama dimaksud telah disetujui oleh rapat Direksi;-----

19. Apabila Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk secara tertulis oleh Direktur Utama berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta melaksanakan tugas-tugas Direktur Utama.-----

20. Dalam hal Direktur Utama tidak melakukan penunjukan, maka anggota Direksi yang terlama dalam jabatan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta melaksanakan tugas-tugas Direktur Utama.-----

21. Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) orang anggota Direksi yang terlama dalam jabatan, maka anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam ayat 20 Pasal ini yang tertua dalam usia yang berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta melaksanakan tugas-tugas Direktur Utama.-----

22. Dalam hal salah seorang anggota Direksi selain Direktur Utama berhalangan karena sebab apapun hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka anggota-anggota Direksi lainnya menunjuk salah seorang anggota Direksi untuk melaksanakan tugas-tugas anggota Direksi yang berhalangan tersebut.-----

23. Direksi untuk perbuatan tertentu atas tanggungjawabnya sendiri berhak pula mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya, dengan memberikan kepadanya atau kepada mereka kekuasaan untuk perbuatan tertentu tersebut yang diatur dalam surat kuasa.-----

24. Pembagian Tugas dan wewenang Direksi ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham. Apabila Rapat Umum Pemegang Saham tidak menetapkan, maka tugas dan wewenang Direksi ditetapkan oleh Direksi.-----

25. Direksi dalam mengurus Perseroan melaksanakan petunjuk yang diberikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan/atau Anggaran Dasar ini.-----

26. Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan apabila :-----

a. Terjadi perkara di depan Pengadilan antara Perseroan dengan anggota Direksi yang bersangkutan; atau-----

b. Anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.-----

27. Dalam hal terdapat keadaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 26 Pasal ini, yang berhak mewakili Perseroan adalah:-----

a. Anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan;-----

b. Dewan Komisaris dalam hal Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan; atau-----

- c. Pihak lain yang ditunjuk oleh Rapat Umum Pemegang Saham dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.-----

----- RAPAT DIREKSI -----

----- Pasal 12 -----

1. Segala keputusan Direksi diambil dalam rapat Direksi.-----
2. Keputusan dapat pula diambil di luar rapat Direksi sepanjang seluruh anggota Direksi menyetujui secara tertulis dan menandatangani tentang cara dan materi yang diputuskan.-----
3. Dalam setiap rapat Direksi harus dibuat risalah Rapat yang ditandatangani oleh Ketua Rapat dan anggota Direksi lainnya yang hadir, yang berisi hal-hal yang dibicarakan (termasuk pernyataan ketidaksetujuan/dissenting opinion anggota Direksi jika ada) dan hal-hal yang diputuskan. Satu salinan Risalah Rapat Direksi disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk diketahui, apabila diminta.-----
4. Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat dilakukan setiap waktu apabila :-----
 - a. dipandang perlu oleh seorang atau lebih anggota Direksi;-----
 - b. atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris; atau-----
 - c. atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.-----
5. Rapat Direksi dianggap sah apabila diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat lain di dalam wilayah Republik Indonesia.-----
6. Rapat Direksi yang diselenggarakan di tempat lain selain tersebut pada ayat 5 pasal ini dianggap sah dan dapat mengambil keputusan apabila dilaksanakan

di dalam wilayah Republik Indonesia dan dihadiri oleh seluruh anggota Direksi atau wakilnya yang sah.-----

7. Panggilan rapat Direksi dilakukan secara tertulis oleh anggota Direksi yang berhak mewakili Perseroan dan disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan atau dalam waktu yang lebih singkat jika dalam keadaan mendesak, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.-----

8. Dalam surat panggilan rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 Pasal ini harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat.-----

9. Panggilan rapat terlebih dahulu tidak disyaratkan apabila semua anggota Direksi hadir dalam rapat.-----

10. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah anggota Direksi atau wakilnya yang sah dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 6 dan ayat 9 Pasal ini.-----

11. Dalam mata acara lain-lain, rapat Direksi tidak berhak mengambil keputusan kecuali semua anggota Direksi atau wakilnya yang sah hadir dan menyetujui penambahan mata acara rapat.-----

12. Semua rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama.-----

13. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan, maka salah seorang Direktur yang ditunjuk secara tertulis oleh Direktur Utama yang memimpin rapat Direksi.-----

14. Dalam hal Direktur Utama tidak melakukan penunjukkan, maka salah seorang Direktur yang terlama dalam jabatan sebagai anggota Direksi yang memimpin rapat Direksi.-----

15. Dalam hal Direktur yang paling lama menjabat sebagai anggota Direksi

Perseroan lebih dari 1 (satu) orang, maka Direktur sebagaimana dimaksud dalam ayat 14 Pasal ini yang tertua dalam usia yang bertindak sebagai pimpinan rapat Direksi.-----

16. Untuk memberikan suara dalam pengambilan keputusan, seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam rapat hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan kuasa tertulis yang diberikan khusus untuk keperluan itu.-----

17. Seorang anggota Direksi hanya dapat mewakili seorang anggota Direksi lainnya.-----

18. Semua keputusan dalam rapat Direksi diambil dengan musyawarah untuk mufakat.-----

19. Dalam hal keputusan tidak dapat diambil dengan musyawarah mufakat, maka keputusan diambil dengan suara terbanyak biasa.-----

20. Setiap anggota Direksi berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk anggota Direksi yang diwakilinya.-----

21. Apabila jumlah suara yang setuju dan yang tidak setuju sama banyaknya, maka keputusan rapat adalah yang sesuai dengan pendapat ketua rapat dengan tetap memperhatikan ketentuan mengenai pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 6.-----

22. Dalam hal usulan lebih dari dua alternatif dan hasil pemungutan suara belum mendapatkan satu alternative dengan suara lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, maka dilakukan pemilihan ulang terhadap dua usulan yang memperoleh suara terbanyak sehingga salah satu usulan memperoleh suara lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan.-----

23. Suara blanko (abstain) dianggap menyetujui usul yang diajukan dalam rapat dan bertanggung jawab atas hasil keputusan rapat.-----

24. Suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.-----

----- BENTURAN KEPENTINGAN -----

----- Pasal 13 -----

1. a. Apabila terjadi sesuatu hal dimana kepentingan Perseroan berbenturan dengan kepentingan salah seorang anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya yang ditunjuk oleh dan dari anggota Direksi yang tidak mempunyai benturan kepentingan.-----
- b. Apabila benturan kepentingan tersebut menyangkut semua anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh Dewan Komisaris atau diwakili oleh seorang atau lebih yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris secara tertulis. -----
2. Dalam hal tidak ada Dewan Komisaris, maka Rapat Umum Pemegang Saham dapat mengangkat seorang atau lebih untuk mewakili Perseroan dalam menjalankan tugas tersebut pada ayat 1 Pasal ini.-----

----- DEWAN KOMISARIS -----

----- Pasal 14 -----

1. Dewan Komisaris terdiri atas 1 (satu) orang anggota atau lebih.-----
2. Dewan Komisaris yang terdiri dari lebih 1 (satu) orang anggota merupakan majelis dan setiap anggota Dewan Komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri, melainkan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris.-----
3. Dalam hal Dewan Komisaris terdiri lebih dari 1 (satu) orang anggota maka salah seorang anggota Dewan Komisaris diangkat sebagai Komisaris Utama.-----
4. Yang dapat diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris adalah orang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya pernah :-----

- a. dinyatakan pailit;-----
- b. menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris atau anggota Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perseroan atau Perum dinyatakan pailit; atau -----
- c. dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau Badan Usaha Milik Negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.-----

5. Selain memenuhi kriteria sebagaimana tersebut pada ayat 4 Pasal ini, Pengangkatan Dewan Komisaris dilakukan dengan mempertimbangkan integritas, dedikasi, pemahaman mengenai masalah-masalah manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen, memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha Perseroan, dan dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya serta persyaratan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.-----

6. Pengangkatan Dewan Komisaris yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 4 dan 5 Pasal ini, batal karena hukum sejak saat Dewan Komisaris lainnya atau Direksi mengetahui tidak terpenuhinya persyaratan tersebut.-----

7. Pengangkatan Dewan Komisaris tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan Direksi.-----

8. Anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.-----

9. Anggota Dewan Komisaris diangkat dari calon-calon yang diusulkan oleh para Pemegang Saham dan pencalonan tersebut mengikat bagi Rapat Umum Pemegang Saham.-----

10. Masa jabatan Dewan Komisaris ditetapkan 4 (empat) tahun dan dapat

diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.-----

11. Dewan Komisaris sewaktu-waktu dapat diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya.-----

12. Pemberhentian Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat 11 Pasal ini dilakukan apabila berdasarkan kenyataan, Dewan Komisaris yang bersangkutan antara lain :-----

a. Tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;-----

b. Tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan Anggaran Dasar ini;-----

c. Terlibat dalam tindakan yang merugikan Perseroan dan/atau Negara;-----

d. Dinyatakan bersalah sehubungan dengan ayat 12 huruf a, b dan c berdasarkan putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap;-----

e. Mengundurkan diri.-----

13. Di samping alasan pemberhentian Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat 12 huruf a sampai dengan e Pasal ini, Dewan Komisaris dapat diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham berdasarkan alasan lainnya yang dinilai tepat oleh Rapat Umum Pemegang Saham demi kepentingan dan tujuan Perseroan.-----

14. Rencana pemberhentian Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat 11 Pasal ini diberitahukan kepada Dewan Komisaris yang bersangkutan secara lisan atau tertulis oleh Pemegang Saham.-----

15. Keputusan pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat 12 huruf a, b, c Pasal ini, diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.-----

16. Dalam hal pemberhentian dilakukan di luar forum Rapat Umum Pemegang

Saham, maka pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat 15 Pasal ini disampaikan secara tertulis kepada Pemegang Saham dalam waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak Dewan Komisaris yang bersangkutan diberitahu sebagaimana dimaksud pada ayat 14 Pasal ini.-----

17. Selama rencana pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat 11 Pasal ini masih dalam proses, maka Dewan Komisaris yang bersangkutan wajib melaksanakan tugasnya sebagaimana mestinya.-----

18. Pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat 12 huruf c dan d Pasal ini merupakan pemberhentian dengan tidak hormat.-----

19. Antara para anggota Dewan Komisaris dan antara anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi dilarang memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis ke samping termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan.-----

20. Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat 19 Pasal ini, maka Rapat Umum Pemegang Saham berwenang memberhentikan salah seorang di antara mereka.-----

21. Anggota Dewan Komisaris diberikan honorarium dan tunjangan/fasilitas termasuk santunan purna jabatan yang jenis dan jumlahnya ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----

22. Pembagian kerja diantara para anggota Dewan Komisaris diatur oleh mereka sendiri, dan untuk kelancaran tugasnya Dewan Komisaris dapat dibantu oleh Sekretaris Dewan Komisaris yang diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris atas beban Perseroan.-----

23. Apabila karena sebab apapun jabatan satu atau lebih anggota Dewan Komisaris lowong, maka :-----

- a. Rapat Umum Pemegang Saham harus diselenggarakan dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah terjadi lowongan, untuk mengisi lowongan tersebut;-----
- b. Dalam hal lowongan jabatan disebabkan oleh berakhirnya masa jabatan anggota Dewan Komisaris, maka anggota Dewan Komisaris yang berakhir masa jabatannya tersebut dapat ditunjuk oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk tetap melaksanakan tugas sebagai anggota Dewan Komisaris dengan tugas, kewenangan dan kewajiban yang sama sampai dengan ditetapkannya anggota Dewan Komisaris yang definitif.-----
- c. Kepada Pelaksana Tugas anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada huruf b pada ayat ini, diberikan honorarium dan tunjangan/fasilitas sebagai anggota Dewan Komisaris, kecuali Santunan Purba Jabatan.-----

24. Apabila karena sebab apapun seluruh Dewan Komisaris lowong, maka :-----

- a. Dalam waktu paling lambat 30 (tigapuluh) hari setelah terjadi lowongan, harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengisi lowongan itu;-----
- b. Selama jabatan Dewan Komisaris lowong selain karena berakhirnya masa jabatan, maka Rapat Umum Pemegang Saham menunjuk pihak lain untuk melaksanakan tugas Dewan Komisaris sampai dengan ditetapkannya Dewan Komisaris yang definitif;-----
- c. Dalam hal lowongan jabatan disebabkan oleh karena berakhirnya masa jabatan, maka anggota Dewan Komisaris yang berakhir masa jabatannya tersebut dapat ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk tetap melaksanakan tugas sebagai Dewan Komisaris dengan tugas, kewenangan dan kewajiban yang sama sampai dengan ditetapkannya Dewan Komisaris

yang definitif;-----

- d. Kepada Pelaksana Tugas Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada huruf c ayat ini, diberikan honorarium dan tunjangan/fasilitas sebagai anggota Dewan Komisaris, kecuali Santunan Purna Jabatan.-----

25. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan dengan tembusan kepada Pemegang Saham, anggota Dewan Komisaris lainnya dan Direksi paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. Apabila dalam surat pengunduran diri disebutkan tanggal efektif kurang dari 30 (tigapuluh) hari dari tanggal surat diterima, maka dianggap tidak menyebutkan tanggal efektif pengunduran diri.-----

26. Apabila sampai dengan tanggal yang diminta oleh Dewan Komisaris yang bersangkutan atau dalam waktu 30 (tigapuluh) hari sejak tanggal diterimanya surat permohonan pengunduran diri diterima dalam hal tidak disebutkan tanggal efektif pengunduran diri, tidak ada keputusan dari Rapat Umum Pemegang Saham, maka Dewan Komisaris tersebut berhenti dengan sendirinya pada tanggal yang diminta tersebut di atas atau dengan lewatnya waktu 30 (tigapuluh) hari sejak tanggal surat permohonan pengunduran diri diterima tanpa memerlukan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham.-----

27. Jabatan Dewan Komisaris berakhir apabila :-----

- a. Meninggal dunia;-----
- b. Masa jabatannya berakhir;-----
- c. Diberhentikan berdasarkan RUPS; dan/atau-----
- d. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris berdasarkan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan

lainnya.-----

28. Ketentuan sebagaimana ayat 27 huruf d Pasal ini termasuk tetapi tidak terbatas pada rangkap jabatan yang dilarang dan pengunduran diri.-----

29. Bagi Dewan Komisaris yang berhenti sebelum maupun pada masa jabatannya berakhir kecuali berhenti karena meninggal dunia, maka yang bersangkutan tetap bertanggung jawab atas tindakan-tindakannya yang belum diterima pertanggungjawabannya oleh Rapat Umum Pemegang Saham.-----

30. Anggota Dewan Komisaris dilarang memangku jabatan rangkap sebagai :-----

a. Anggota Direksi pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Swasta;-----

b. Jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pengurus partai politik dan/atau calon/anggota legislatif dan/atau calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah; dan/atau;-----

c. Jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan.-----

Untuk perangkapan jabatan Dewan Komisaris yang tidak termasuk dalam ketentuan ayat ini atau untuk pengecualian atas ketentuan ayat ini diperlukan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham.-----

31. Bagi Direksi Perseroan yang tidak lagi menjabat, tidak dapat diangkat menjadi Komisaris Utama Perseroan yang sama selama 2 (dua) tahun sejak yang bersangkutan tidak menjabat sebagai Direksi.-----

-----TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN DEWAN KOMISARIS-----

----- Pasal 15-----

1. Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan terhadap kebijakan perusahaan, jalannya perusahaan pada umumnya baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan yang dilakukan oleh Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana

Jangka Panjang Perusahaan, Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan serta ketentuan Anggaran Dasar dan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.-----

2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini, maka :-----

a. Dewan Komisaris berwenang untuk :-----

- 1) melihat buku-buku, surat-surat, serta dokumen-dokumen lainnya, memeriksa kas untuk keperluan verifikasi dan lain-lain surat berharga dan memeriksa kekayaan Perseroan;-----
- 2) memasuki pekarangan, gedung, dan kantor yang dipergunakan oleh Perseroan;-----
- 3) meminta penjelasan dari Direksi dan/atau pejabat lainnya mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan Perseroan;-----
- 4) mengetahui segala kebijakan dan tindakan yang telah dan akan dijalankan oleh Direksi; -----
- 5) meminta Direksi dan/atau pejabat lainnya dibawah Direksi dengan sepengetahuan Direksi untuk menghadiri rapat Dewan Komisaris;-----
- 6) mengangkat dan memberhentikan sekretaris Dewan Komisaris, jika dianggap perlu;-----
- 7) memberhentikan sementara Direksi sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar ini;-----
- 8) membentuk komite lain selain Komite Audit (Komite Audit wajib dibentuk), jika dianggap perlu dengan memperhatikan kemampuan perusahaan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham;-----

9) menggunakan tenaga ahli untuk hal tertentu dan dalam jangka waktu tertentu atas beban Perseroan, jika dianggap perlu;-----

10) melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar ini;-----

11) menghadiri rapat Direksi dan memberikan pandangan-pandangan terhadap hal-hal yang dibicarakan;-----

12) melaksanakan kewenangan pengawasan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar, dan/atau keputusan Rapat Umum Pemegang Saham;-----

b. Dewan Komisaris berkewajiban untuk :-----

1) memberikan nasihat kepada Direksi dalam melaksanakan pengurusan Perseroan;-----

2) meneliti dan menelaah serta menandatangani Rencana Jangka Panjang Perusahaan dan Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan yang disiapkan oleh Direksi sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar ini;---

3) memberikan pendapat dan saran kepada Rapat Umum Pemegang Saham mengenai Rencana Jangka Panjang Perusahaan dan Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan Perusahaan mengenai alasan Dewan Komisaris menandatangani Rencana Jangka Panjang dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan;-----

4) mengikuti perkembangan kegiatan Perseroan, memberikan pendapat dan saran kepada Rapat Umum Pemegang Saham mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi kepengurusan Perseroan;-----

5) melaporkan dengan segera kepada Rapat Umum Pemegang Saham apabila terjadi gejala menurunnya kinerja Perseroan;-----

- 6) meneliti dan menelaah laporan berkala dan laporan tahunan yang disiapkan Direksi serta menandatangani laporan tahunan;-----
- 7) memberikan penjelasan, pendapat dan saran kepada Rapat Umum Pemegang Saham mengenai Laporan Tahunan, apabila diminta;-----
- 8) membuat risalah rapat Dewan Komisaris dan menyimpan salinannya;--
- 9) melaporkan kepada Perseroan mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada Perseroan tersebut dan Perseroan lain; -----
- 10) memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada Rapat Umum Pemegang Saham;-----
- 11) melaksanakan kewajiban lainnya dalam rangka tugas pengawasan dan pemberian nasihat, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar, dan/atau keputusan Rapat Umum Pemegang Saham;-----

3. Dalam melaksanakan tugasnya tersebut Dewan Komisaris harus :-----
 - a. Mematuhi Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan serta prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta kewajaran;-----
 - b. Beritikad baik, penuh kehati-hatian dan bertanggung-jawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.-----

-----RAPAT DEWAN KOMISARIS-----

----- Pasal 16 -----

1. Segala keputusan Dewan Komisaris diambil dalam rapat Dewan Komisaris.---
2. Keputusan dapat pula diambil di luar rapat Dewan Komisaris sepanjang

seluruh anggota Dewan Komisaris setuju tentang cara dan materi yang diputuskan.-----

3. Dalam setiap rapat Dewan Komisaris harus dibuat risalah rapat yang berisi hal-hal yang dibicarakan (termasuk pernyataan ketidaksetujuan/dissenting opinion anggota Dewan Komisaris jika ada) dan hal-hal yang diputuskan.-----

4. Risalah rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 3 pasal ini ditandatangani oleh Ketua rapat dan seluruh anggota Komisaris yang hadir dalam rapat. -----

5. Asli Risalah rapat Dewan Komisaris disampaikan kepada Direksi untuk disimpan dan dipelihara, sedangkan Dewan Komisaris menyimpan salinannya.-----

6. Rapat Dewan Komisaris dianggap sah apabila diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat kegiatan usahanya yang utama di dalam wilayah Republik Indonesia.-----

7. Rapat Dewan Komisaris yang diselenggarakan di tempat lain selain tersebut pada ayat 6 Pasal ini dianggap sah dan dapat mengambil keputusan apabila dilaksanakan di dalam wilayah Republik Indonesia dan dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.-----

8. Dewan Komisaris mengadakan rapat paling sedikit setiap bulan sekali, dalam rapat tersebut Dewan Komisaris dapat mengundang Direksi.-----

9. Dewan Komisaris dapat mengadakan rapat sewaktu-waktu atas, permintaan 1 (satu) atau beberapa anggota Dewan Komisaris, permintaan Direksi, atau atas permintaan tertulis dari 1 (satu) atau beberapa Pemegang Saham yang mewakili sekurang-kurangnya 1/10 (satu per sepuluh) dari jumlah saham dengan hak suara, dengan menyebutkan hal-hal yang akan dibicarakan.-----

10. Panggilan Rapat Dewan Komisaris disampaikan secara tertulis oleh Komisaris Utama atau oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Komisaris

Utama dan disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan atau dalam waktu yang lebih singkat jika dalam keadaan mendesak, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.-----

11. Panggilan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 10 Pasal ini harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat.-----

12. Panggilan rapat tersebut tidak disyaratkan apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir dalam rapat.-----

13. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri atau diwakili oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota Dewan Komisaris.-----

14. Dalam mata acara lain-lain, rapat Dewan Komisaris tidak berhak mengambil keputusan kecuali semua anggota Dewan Komisaris atau wakilnya yang sah, hadir dan menyetujui penambahan mata acara rapat.-----

15. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat diwakili dalam rapat hanya oleh anggota Dewan Komisaris lainnya berdasarkan kuasa tertulis yang diberikan khusus untuk keperluan itu.-----

16. Seorang anggota Dewan Komisaris hanya dapat mewakili seorang anggota Dewan Komisaris lainnya.-----

17. Semua rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama.-----

18. Dalam hal Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan, rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris lainnya yang ditunjuk oleh Komisaris Utama.-----

19. Dalam hal Komisaris Utama tidak melakukan penunjukan, maka anggota Dewan Komisaris yang paling lama menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris bertindak sebagai pimpinan rapat Dewan Komisaris.-----

20. Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang paling lama menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris lebih dari satu orang, maka anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat 19 Pasal ini yang tertua dalam usia bertindak sebagai pimpinan rapat.-----

21. Semua keputusan dalam rapat Dewan Komisaris diambil dengan musyawarah untuk mufakat.-----

22. Apabila melalui musyawarah tidak tercapai mufakat , maka keputusan rapat Dewan Komisaris diambil dengan suara terbanyak biasa.-----

23. Setiap anggota Dewan Komisaris berhak untuk mengeluarkan 1 (satu) suara ditambah 1 (satu) suara untuk anggota Dewan Komisaris yang diwakilinya.----

24. Apabila jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka pimpinan rapat memutuskan hasil rapat, dengan tetap memperhatikan ketentuan mengenai pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat 3, kecuali mengenai diri orang, pengambilan keputusan rapat dilakukan dengan pemilihan secara tertutup.-----

25. Suara blanko (abstain) dianggap menyetujui hasil keputusan rapat.-----

26. Dalam hal usulan lebih dari 2 (dua) alternative dan hasil pemungutan suara belum mendapatkan satu alternative dengan suara lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, maka dilakukan pemilihan ulang terhadap 2 (dua) usulan yang memperoleh suara terbanyak sehingga salah satu usulan memperoleh suara lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan.-----

27. Suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.-----

-----RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUSAHAAN -----

1. Direksi wajib menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan untuk setiap tahun buku, yang sekurang-kurangnya memuat:-----
 - a. Misi, sasaran usaha, strategi usaha, kebijakan perusahaan, dan program kerja/kegiatan;-----
 - b. Anggaran Perseroan yang dirinci atas setiap anggaran program kerja/kegiatan;-----
 - c. Proyeksi keuangan Perseroan dan anak perusahaannya;-----
 - d. Program Kerja Dewan Komisaris; dan-----
 - e. Hal-hal lain yang memerlukan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.-----
2. Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang telah ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris untuk ditelaah dan ditandatangani sebelum disampaikan kepada Pemegang Saham.-----
3. Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang telah ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi dan semua anggota Dewan Komisaris disampaikan oleh Direksi kepada Pemegang Saham paling lambat 60 (enampuluh) hari sebelum tahun buku Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang bersangkutan untuk mendapatkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham, dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.-----
4. Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tahun anggaran berjalan (tahun anggaran Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang bersangkutan).-----
5. Dalam hal rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan belum disampaikan oleh Direksi dan/atau Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan

belum disetujui dalam kurun waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 4 Pasal ini, maka Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan tahun sebelumnya yang diberlakukan.-----

6. Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 Pasal ini harus disediakan di kantor Perseroan sejak tanggal panggilan sampai dengan tanggal pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham untuk kepentingan Pemegang Saham.-----

----- TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN -----

----- Pasal 18 -----

1. Tahun buku Perseroan adalah tahun takwim, dan pada akhir bulan Desember dari tiap-tiap tahun, buku-buku Perseroan ditutup.-----
2. Direksi wajib menyusun Laporan Tahunan yang memuat sekurang-kurangnya:
 - a. Laporan keuangan yang terdiri atas sekurang-kurangnya neraca akhir ----- tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya, laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas, serta catatan atas laporan keuangan tersebut;-----
 - b. Laporan mengenai kegiatan Perseroan;-----
 - c. Laporan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan;-----
 - d. Rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan;-----
 - e. Laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku yang baru lampau;-----
 - f. Nama anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris;-----
 - g. Gaji dan tunjangan/fasilitas bagi anggota Direksi dan honorarium dan tunjangan/fasilitas bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk-----

tahun yang baru lampau (tahun buku yang bersangkutan).-----

3. Rancangan Laporan Tahunan termasuk laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik yang telah ditandatangani oleh Direksi disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk ditelaah dan ditandatangani sebelum disampaikan kepada Pemegang Saham.-----
4. Akuntan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat 3 Pasal ini ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham. -----
5. Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Pasal ini, yang telah ditandatangani oleh Direksi dan Dewan Komisaris disampaikan oleh Direksi kepada Pemegang Saham paling lambat 5 (lima) bulan setelah Tahun Buku berakhir dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.-----
6. Dalam hal ada Direksi dan Dewan Komisaris tidak menandatangani Laporan Tahunan dimaksud harus disebutkan alasannya secara tertulis atau alasan tersebut dinyatakan oleh Direksi dalam surat tersendiri yang dilekatkan dalam Laporan Tahunan.-----
7. Dalam hal terdapat anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang tidak menandatangani Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat 6 Pasal ini dan tidak memberi alasan secara tertulis, yang bersangkutan dianggap telah menyetujui isi Laporan Tahunan.-----
8. Persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk pengesahan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat 5 Pasal ini, dilakukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham paling lambat pada akhir bulan keenam setelah tahun buku berakhir.-----
9. Persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk pengesahan laporan keuangan oleh Rapat Umum Pemegang Saham, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan

pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut ternyata dalam Laporan Tahunan termasuk laporan keuangan serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku.-----

10. Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat 5 Pasal ini harus disediakan di kantor Perseroan sejak tanggal panggilan sampai dengan tanggal pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham untuk kepentingan Pemegang Saham.-----

----- P E L A P O R A N -----

----- Pasal 19 -----

1. Direksi wajib menyiapkan laporan berkala yang memuat pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan.-----
2. Laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini meliputi laporan triwulanan dan laporan tahunan.-----
3. Selain laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat 2 pasal ini, Direksi sewaktu-waktu dapat pula memberikan laporan khusus kepada Dewan----- Komisaris, Pemegang Saham, dan/atau Rapat Umum Pemegang Saham.-----
4. Laporan berkala dan laporan lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan 3 Pasal ini, disampaikan dengan bentuk, isi dan tata cara penyusunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.-----
5. Direksi wajib menyampaikan Laporan Triwulanan kepada Dewan Komisaris dan/atau kepada Pemegang Saham paling lambat 30 (tigapuluh) hari setelah berakhirnya periode triwulanan tersebut.-----
6. Laporan Triwulanan sebagaimana dimaksud pada ayat 5 Pasal ini ditandatangani oleh semua anggota Direksi.-----
7. Dalam hal ada anggota Direksi tidak menandatangani Laporan Triwulanan sebagaimana dimaksud pada ayat 6 pasal ini, maka harus disebutkan

alasannya secara tertulis.-----

----- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM -----

----- Pasal 20 -----

1. Rapat Umum Pemegang Saham dalam Perseroan adalah:-----
 - a. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 21 Anggaran Dasar ini;-----
 - b. Rapat Umum Pemegang Saham lainnya yang selanjutnya dalam -----
Anggaran Dasar disebut Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yaitu
Rapat Umum Pemegang Saham yang diadakan sewaktu-waktu
berdasarkan kebutuhan sebagaimana diatur dalam Pasal 22 Anggaran
Dasar ini.-----
2. Yang dimaksud dalam Rapat Umum Pemegang Saham dalam Anggaran Dasar
ini berarti kedua-duanya yaitu Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, kecuali dengan tegas
dinyatakan lain.-----
3. Rapat Umum Pemegang Saham, dalam mata acara lain-lain, tidak berhak
mengambil keputusan kecuali semua Pemegang Saham hadir dan/atau
diwakili dalam Rapat Umum Pemegang Saham dan menyetujui penambahan
mata acara rapat.-----
4. Keputusan atas mata acara Rapat Umum Pemegang Saham yang ditambahkan
harus disetujui dengan suara bulat.-----
5. Pemegang saham dapat juga mengambil keputusan yang mengikat di luar
RUPS (circular resolution) dengan syarat semua pemegang saham dengan
hak- suara menyetujui secara tertulis. Keputusan yang diambil dengan cara
demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil
dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham.-----

----- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN -----

----- Pasal 21 -----

1. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan diadakan tiap-tiap tahun, meliputi :--

a. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tentang persetujuan Laporan Tahunan.-----

b. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tentang persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan.-----

2. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk menyetujui Laporan Tahunan diadakan paling lambat dalam bulan Juni atau 6 (enam) bulan setelah penutupan tahun buku yang bersangkutan, dan dalam rapat tersebut Direksi menyampaikan: -----

a. Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat 5.-----

b. Usulan penggunaan Laba Bersih Perseroan;-----

c. Hal-hal lain yang perlu persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham untuk kepentingan Perseroan, dengan tidak mengurangi ketentuan dalam-----
Anggaran Dasar ini.-----

3. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk menyetujui Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan diadakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tahun anggaran berjalan (tahun anggaran Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang bersangkutan), dan dalam rapat tersebut Direksi menyampaikan :-----

a. Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan termasuk Proyeksi Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat 1.-----

b. Hal-hal lain yang perlu persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham untuk kepentingan Perseroan yang belum dicantumkan dalam Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan.-----

4. Dalam Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dapat juga dimasukkan usul-usul yang diajukan oleh Dewan Komisaris dan/atau seorang atau lebih Pemegang Saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan dengan hak suara yang sah dengan ketentuan bahwa usul-usul yang bersangkutan harus sudah diterima oleh Direksi sebelum tanggal panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan.-----

5. Usulan Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 4 Pasal ini hanya dapat dibahas dan diputuskan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dengan ketentuan bahwa seluruh Pemegang Saham atau wakilnya yang sah hadir dan menyetujui tambahan acara tersebut, dan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham atas usulan tersebut harus disetujui dengan suara bulat.-----

----- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA -----

----- Pasal 22 -----

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perseroan.-----

----- TEMPAT DAN PEMANGGILAN -----

----- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM -----

----- Pasal 23 -----

1. Semua Rapat Umum Pemegang Saham diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat Perseroan melakukan kegiatan usahanya yang utama yang terletak di wilayah Negara Republik Indonesia.-----

2. Jika dalam Rapat Umum Pemegang Saham hadir dan/atau diwakili semua pemegang saham dan semua pemegang saham menyetujui diadakannya Rapat Umum Pemegang Saham tersebut maka Rapat Umum Pemegang Saham dapat

diadakan dimanapun dalam wilayah Negara Republik Indonesia.-----

3. Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Pasal ini dapat mengambil keputusan jika keputusan tersebut disetujui dengan suara---
bulat.-----

4. Direksi menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dengan didahului pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham.-----

5. Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada ayat 4 dapat pula dilakukan atas permintaan :-----

a. seorang atau lebih Pemegang Saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan dengan hak suara yang sah; atau-----

b. Dewan Komisaris.-----

6. Permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat 5 Pasal ini, diajukan kepada Direksi dengan surat tercatat disertai dengan alasannya.-----

7. Alasan sebagaimana dimaksud pada ayat 6 Pasal ini antara lain namun tidak terbatas pada :-----

-BVC; -----

a. Direksi tidak melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;-----

b. Masa jabatan Direksi dan/atau Dewan Komisaris akan berakhir; atau-----

c. Dalam hal Direksi berhalangan atau ada pertentangan kepentingan antara Direksi dan Perseroan.-----

8. Surat tercatat sebagaimana dimaksud pada ayat 6 Pasal ini yang disampaikan oleh Pemegang Saham tembusannya disampaikan kepada Dewan Komisaris.--

9. Direksi wajib melakukan pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham

sebagaimana dimaksud pada ayat 5 Pasal ini dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham diterima.-----

10. Dalam hal Direksi tidak melakukan pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada ayat 9 Pasal ini:-----

a. permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham oleh Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada ayat 5 huruf a Pasal ini, diajukan kembali kepada Dewan Komisaris; atau-----

b. Dewan Komisaris melakukan pemanggilan sendiri Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada ayat 5 huruf b Pasal ini.----

11. Dewan Komisaris wajib melakukan pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada ayat 10 huruf a Pasal ini dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham diterima.-----

12. Rapat Umum Pemegang Saham yang diselenggarakan Direksi berdasarkan panggilan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada ayat 9 Pasal ini hanya membicarakan masalah yang berkaitan dengan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat 6 Pasal ini dan mata acara rapat lainnya yang dipandang perlu oleh Direksi.-----

13. Rapat Umum Pemegang Saham yang diselenggarakan Dewan Komisaris berdasarkan panggilan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada ayat 10 huruf b Pasal ini dan ayat 11 hanya membicarakan masalah yang berkaitan dengan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat 6 Pasal ini.-----

14. Dalam hal Direksi atau Dewan Komisaris tidak melakukan pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud

pada ayat 9 dan ayat 11 Pasal ini, Pemegang Saham yang meminta penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham dapat melakukan pemanggilan sendiri Rapat Umum Pemegang Saham setelah mendapatkan izin dari Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan.-----

15. Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empatbelas) hari sebelum tanggal Rapat Umum Pemegang Saham diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal Rapat Umum Pemegang Saham.-----

16. Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham dilakukan dengan melalui surat tercatat dan/atau dengan iklan dalam surat kabar.-----

17. Dalam panggilan Rapat Umum Pemegang Saham dicantumkan tanggal, waktu, tempat dan mata acara rapat disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam Rapat Umum Pemegang Saham tersedia di kantor Perseroan sejak tanggal dilakukan pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham sampai dengan tanggal Rapat Umum Pemegang Saham diadakan.-----

18. Perseroan wajib memberikan salinan bahan sebagaimana dimaksud pada ayat 17 Pasal ini kepada Pemegang Saham secara cuma-cuma jika diminta.-----

19. Dalam hal pemanggilan tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, 2, 9, 10 dan 11 Pasal ini, keputusan Rapat Umum Pemegang Saham tetap sah jika semua Pemegang Saham dengan hak suara yang sah hadir atau diwakili dalam Rapat Umum Pemegang Saham dan keputusan tersebut disetujui dengan suara bulat.-----

20. Rapat Umum Pemegang Saham dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya yang

memungkinkan semua peserta RUPS saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat.-----

21. Setiap penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada ayat 20 diatas harus dibuatkan risalah rapat yang disetujui dan ditandatangani oleh semua peserta Rapat Umum Pemegang Saham.-----

----- PIMPINAN DAN BERITA ACARA -----

----- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM -----

----- Pasal 24 -----

1. Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh Pemegang saham mayoritas.

Dalam hal Pemegang Saham mayoritas tidak hadir atau berhalangan, Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh Komisaris Utama dalam hal Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, rapat dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam rapat dan ditunjuk untuk itu oleh rapat dan dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tersebut tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka rapat dipimpin oleh Direktur Utama, dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, rapat dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi lainnya dan dalam hal semua anggota Direksi tersebut tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka rapat dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari antara mereka yang hadir dalam rapat.-----

2. Setiap penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham, risalah Rapat Umum Pemegang Saham wajib dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Rapat dan paling sedikit 1 (satu) orang Pemegang Saham yang ditunjuk dari dan oleh

peserta Rapat Umum Pemegang Saham dan isinya menjadi bukti yang sah terhadap semua Pemegang Saham dan pihak ketiga.-----

3. Tanda tangan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Pasal ini tidak disyaratkan apabila risalah Rapat Umum Pemegang Saham tersebut dibuat dengan akta Notaris.-----

4. Dalam Risalah Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Pasal ini berisi hal-hal yang dibicarakan dan hal-hal yang diputuskan (termasuk pendapat berbeda/dissenting opinion, jika ada).-----

-----KUORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN -----

----- Pasal 25 -----

1. a. Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilangsungkan jika dalam Rapat Umum Pemegang Saham lebih dari 50 % (lima puluh persen) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali peraturan perundang-undangan dan/atau Anggaran Dasar ini menentukan lain.-----

b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam huruf a ayat ini tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat kedua.-----

c. Dalam pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham kedua harus disebutkan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham pertama telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum.-----

d. Rapat Umum Pemegang Saham kedua sebagaimana dimaksud pada huruf c ayat ini sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam Rapat Umum Pemegang Saham paling sedikit 50% (lima puluh persen) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali Anggaran Dasar ini menentukan lain.-----

e. Dalam hal kuorum Rapat kedua sebagaimana dimaksud pada huruf d ayat

ini tidak tercapai, Perseroan dapat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan atas permohonan Perseroan agar ditetapkan kuorum untuk Rapat Umum Pemegang Saham ketiga.-----

f. Dalam pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham ketiga harus disebutkan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham kedua telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum, serta Rapat Umum Pemegang Saham ketiga akan dilangsungkan dengan kuorum yang telah ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri.-----

g. Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham kedua dan ketiga dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Rapat Umum Pemegang Saham kedua atau ketiga dilangsungkan.-----

h. Rapat Umum Pemegang Saham kedua dan ketiga dilangsungkan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah tanggal Rapat Umum Pemegang Saham yang mendahuluinya dilangsungkan.-----

2. Pemegang Saham baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa, berhak menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya.-----

Direksi, Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan dapat hadir dalam Rapat Umum Pemegang saham, namun suara yang mereka keluarkan dalam rapat

3. Ketua Rapat berhak meminta agar surat kuasa untuk mewakili Pemegang Saham diperlihatkan kepadanya pada waktu Rapat diadakan.-----

4. Dalam Rapat, tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.-----

5. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup yang

tidak ditandatangani, dan pemungutan suara mengenai hal lain dilakukan secara lisan, kecuali apabila Ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari Pemegang Saham yang hadir dalam Rapat.-----

6. Semua keputusan yang diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.-----

7. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat 6 Pasal ini tidak tercapai, keputusan adalah sah jika disetujui lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali Anggaran Dasar ini menentukan lain, dengan ketentuan, pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani.-----

8. Dalam hal usulan lebih dari dua alternatif dan hasil pemungutan suara belum mendapatkan satu alternatif dengan suara lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, maka dilakukan pemilihan ulang terhadap dua usulan yang memperoleh suara terbanyak sehingga salah satu usulan memperoleh suara lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan.-----

9. Suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham.-----

10. Pemegang Saham juga dapat mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham secara fisik, dengan ketentuan semua Pemegang Saham telah diberitahu secara tertulis dan semua Pemegang Saham memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut.-----

Keputusan yang diambil dengan cara demikian, mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum

Pemegang Saham.-----

----- PENGGUNAAN LABA -----

----- Pasal 26 -----

1. Penggunaan laba bersih termasuk jumlah penyisihan untuk cadangan kerugian diputuskan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.-----
2. Apabila terdapat program kerja investasi yang telah disetujui dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan mengenai persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan, maka laba bersih setelah dikurangi penyisihan untuk cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini pertama kali akan dipergunakan sebagai sumber pendanaan untuk program kerja investasi tersebut kecuali ditentukan lain oleh Rapat Umum Pemegang Saham.-----
3. Seluruh laba bersih setelah dikurangi penyisihan untuk cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini dibagikan kepada Pemegang Saham sebagai dividen kecuali ditentukan lain oleh Rapat Umum Pemegang Saham.-----
4. Selain penggunaan laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dan 3 Pasal ini, Rapat Umum Pemegang Saham dapat menetapkan penggunaan laba bersih untuk pembagian lain seperti tantiem untuk Direksi dan Dewan Komisaris, bonus untuk karyawan, atau penempatan laba bersih tersebut dalam cadangan Perseroan yang antara lain diperuntukkan bagi perluasan usaha Perseroan yang persentasenya masing-masing ditetapkan tiap tahun oleh Rapat Umum Pemegang Saham.-----
5. Dividen sebagaimana dimaksud pada ayat 3 Pasal ini hanya boleh dibagikan apabila Perseroan mempunyai saldo laba yang positif.-----
6. Apabila Perseroan menunjukkan peningkatan kinerja yang ditunjukkan dengan pelampauan target yang harus dicapai, meskipun belum mempunyai saldo laba yang positif, maka Perseroan dapat memberikan tantiem untuk

Direksi dan Dewan Komisaris serta bonus untuk karyawan sepanjang telah dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya.-----

7. Tantiem untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris serta bonus untuk karyawan dapat dibebankan pada pembagian laba sebagaimana dimaksud pada ayat 3 Pasal ini, apabila belum dianggarkan dan belum diperhitungkan sebagai biaya dalam tahun anggaran yang bersangkutan.-----

8. Apabila perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dalam pembukuan Perseroan dan dalam tahun-tahun yang akan datang Perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat itu belum sama sekali tertutup, dengan tidak mengurangi ketentuan perundang-undangan yang berlaku.-----

9. Dividen yang tidak diambil dalam waktu 5 (lima) tahun setelah disediakan untuk dibayarkan, dimasukkan dalam dana cadangan yang khusus diperuntukkan untuk itu.-----

10. Dividen dalam dana cadangan khusus tersebut dapat diambil oleh Pemegang Saham yang berhak dengan menyampaikan bukti haknya atas dividen tersebut yang dapat diterima oleh Direksi Perseroan dengan syarat pengambilannya tidak secara sekaligus dan dengan membayar biaya administrasi yang ditetapkan Direksi.-----

11. Dividen yang telah dimasukkan dalam cadangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini dan tidak diambil dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun akan menjadi hak Perseroan.-----

12. Perseroan dapat membagikan dividen interim sebelum tahun buku Perseroan berakhir apabila diminta oleh Pemegang Saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari saham yang telah dikeluarkan,

dengan memperhatikan proyeksi perolehan laba dan kemampuan keuangan Perseroan.-----

13. Pembagian dividen interim sebagaimana dimaksud pada ayat 12 Pasal ini ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris, dengan memperhatikan ayat 12 Pasal ini.-----

14. Dalam hal setelah tahun buku berakhir ternyata Perseroan menderita kerugian, dividen interim yang telah dibagikan harus dikembalikan oleh Pemegang Saham kepada Perseroan.-----

15. Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan, dalam hal Pemegang Saham tidak dapat mengembalikan dividen interim sebagaimana dimaksud pada ayat 14 Pasal ini.-

----- PENGGUNAAN DANA CADANGAN -----

----- Pasal 27 -----

1. Perseroan membentuk cadangan wajib dan cadangan lainnya.-----
2. Penyisihan laba bersih untuk cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini berlaku apabila Perseroan mempunyai saldo laba yang positif.-----
3. Penyisihan laba bersih untuk cadangan wajib sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini dilakukan sampai cadangan tersebut mencapai paling sedikit 20% (duapuluh persen) dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor.-----
4. Cadangan wajib sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini yang belum mencapai jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat 3 Pasal ini hanya dapat---
dipergunakan untuk menutup kerugian Perseroan yang tidak dapat dipenuhi oleh cadangan lainnya. -----
5. Apabila dana cadangan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini telah melebihi jumlah 20% (duapuluh persen) tersebut, maka Rapat Umum Pemegang Saham dapat memutuskan agar kelebihan dari dana cadangan

tersebut digunakan bagi keperluan Perseroan.-----

6. Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana cadangan tersebut memperoleh laba, dengan cara yang dianggap baik oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris dan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----

7. Laba yang diperoleh dari dana cadangan itu dimasukkan dalam perhitungan laba rugi.-----

----- PERUBAHAN ANGGARAN DASAR -----

----- Pasal 28 -----

1. Perubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.--

2. Acara mengenai perubahan Anggaran Dasar wajib dicantumkan dengan jelas dalam panggilan Rapat Umum Pemegang Saham.-----

3. Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengubah Anggaran Dasar dapat dilangsungkan jika dalam Rapat paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah hadir atau diwakili dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan.-----

4. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat 3 Pasal ini tidak tercapai, dapat diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham kedua.--

5. Rapat Umum Pemegang Saham kedua sebagaimana dimaksud pada ayat 4 Pasal ini sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam Rapat Umum Pemegang Saham paling sedikit $\frac{3}{5}$ (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah hadir atau diwakili, dan keputusan adalah sah jika disetujui paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan.-----

6. Perubahan Anggaran Dasar tersebut harus dibuat dengan akta Notaris dan

dalam bahasa Indonesia. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 ayat 1 huruf e sampai dengan huruf h (mengenai penetapan kuorum oleh Pengadilan untuk Rapat Umum Pemegang Saham ketiga dan batas waktu penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham kedua dan ketiga, dan keputusan diluar Rapat Umum Pemegang Saham) mutatis mutandis berlaku bagi Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengubah Anggaran Dasar.-----

8. Perubahan ketentuan Anggaran Dasar yang menyangkut perubahan nama dan/atau tempat kedudukan Perseroan, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha, jangka waktu berdirinya Perseroan, besarnya modal dasar, pengurangan modal yang ditempatkan dan disetor, dan/atau mengubah status Perseroan menjadi Perseroan terbuka, wajib mendapat persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.-----

9. Perubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal-hal yang tersebut dalam ayat 8 Pasal ini cukup diberitahukan kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.-----

10. Perubahan Anggaran Dasar yang tidak dimuat dalam akta berita acara rapat yang dibuat Notaris harus dinyatakan dalam akta Notaris paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.-----

11. Permohonan persetujuan perubahan Anggaran Dasar dan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar, diajukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia paling lambat 30 (tigapuluh) hari terhitung sejak tanggal akta Notaris yang memuat perubahan Anggaran Dasar.-----

----- PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN;-----

----- PEMISAHAN DAN PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM -----

----- Pasal 29 -----

1. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan dan perubahan bentuk badan hukum Perseroan, hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah suara tersebut.-----
2. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini tidak tercapai, dapat diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham kedua.-
3. Rapat Umum Pemegang Saham kedua sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Pasal ini sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam Rapat Umum Pemegang Saham paling sedikit $\frac{3}{5}$ (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah hadir atau diwakili, dan keputusan adalah sah jika disetujui paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan.-----
4. Penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan dan perubahan bentuk badan hukum tersebut harus dibuat dengan akta Notaris dalam bahasa Indonesia.-----
5. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 ayat 1 huruf e sampai dengan huruf h (mengenai penetapan kuorum oleh Pengadilan untuk Rapat Umum Pemegang Saham ketiga dan batas waktu penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham kedua dan ketiga, dan keputusan diluar Rapat Umum Pemegang Saham) mutatis mutandis berlaku bagi Rapat Umum Pemegang Saham yang diatur dalam Pasal ini.-----
6. Direksi wajib mengumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa

Indonesia yang terbit dan beredar luas/nasional di wilayah Republik Indonesia mengenai rencana penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan dan perubahan bentuk badan hukum Perseroan paling lambat 30 (tigapuluh) hari sebelum pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham.-----

----- PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI -----

----- Pasal 30 -----

1. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka pembubaran dan likuidasi Perseroan, hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah suara tersebut.-----
2. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini tidak tercapai, dapat diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham kedua.
3. Rapat Umum Pemegang Saham kedua sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Pasal ini sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam Rapat Umum Pemegang Saham paling sedikit $\frac{3}{5}$ (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah hadir atau diwakili, dan keputusan adalah sah jika disetujui paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan.-----
4. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 ayat 1 huruf e sampai dengan huruf h (mengenai penetapan kuorum oleh Pengadilan untuk Rapat Umum Pemegang Saham ketiga dan batas waktu penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham kedua dan ketiga, dan keputusan diluar Rapat Umum Pemegang Saham) mutatis mutandis berlaku bagi Rapat Umum Pemegang

Saham untuk mengubah Anggaran Dasar.-----

5. Apabila Perseroan dibubarkan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham atau dinyatakan bubar berdasarkan Penetapan Pengadilan, maka harus diadakan likuidasi oleh Likuidator.-----
6. Direksi bertindak sebagai Likuidator apabila dalam keputusan Rapat Umum Pemegang Saham atau Penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 Pasal ini tidak ditunjuk likuidator.-----
7. Upah bagi para Likuidator ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham atau Penetapan Pengadilan.-----
8. Likuidator wajib mendaftarkan dalam Wajib daftar perusahaan, mengumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang terbit dan beredar luas/nasional di wilayah Republik Indonesia serta memberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Perseroan dibubarkan.-----
9. Sisa lebih dari perhitungan likuidasi dibagikan kepada para Pemegang Saham secara proporsional berdasarkan jumlah saham yang dimiliki masing-masing.-
10. Anggaran Dasar seperti yang termaktub dalam akta pendirian beserta pengubahannya di kemudian hari tetap berlaku sampai dengan tanggal disahkannya perhitungan likuidasi oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan diberikannya pelunasan dan pembebasan sepenuhnya kepada para Likuidator.-
11. Dalam hal Perseroan bubar, maka Perseroan tidak dapat melakukan perbuatan hukum kecuali diperlukan untuk membereskan kekayaannya dalam proses likuidasi.-----
12. Tindakan pemberesan sebagaimana dimaksud dalam ayat 11 Pasal ini meliputi: -----

- a. Pencatatan dan pengumpulan kekayaan Perseroan;-----
- b. Penentuan tata cara pembagian kekayaan;-----
- c. Pembayaran kepada para kreditor;-----
- d. Pembayaran sisa kekayaan hasil likuidasi kepada Pemegang Saham; dan
- e. Tindakan-tindakan lain yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan
pemberesan kekayaan.-----

----- TEMPAT TINGGAL (DOMISILI) -----

----- Pasal 31 -----

Untuk hal-hal yang mengenai Pemegang Saham yang berkaitan dengan Perseroan, para Pemegang Saham dianggap bertempat tinggal pada alamat sebagaimana dicatat dalam Buku Daftar Pemegang Saham yang dimaksud dalam Pasal 8 Anggaran Dasar ini.-----

----- KETENTUAN-KETENTUAN PENUTUP -----

----- Pasal 32 -----

Dalam segala hal yang tidak atau tidak cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini, maka Rapat Umum Pemegang Saham yang akan memutuskannya.-----

-Akhirnya penghadap bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas menerangkan bahwa :-----

1. Modal ditempatkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 2 telah diambil bagian dan disetor penuh dengan uang tunai melalui kas Perseroan oleh para pendiri:-----

- a. PT.PLN Batubara Investasi sebanyak 49

(empat Puluh Sembilan) saham atau Sebesar

empat puluh sembilanjuta Rupiah -----

Rp. 49.000.000,

- b. Rudy Hendra Prastowo sebanyak 1 (satu)

saham atau sebesar satu juta rupiah-----

Rp. 1.000.000,-

-sehingga seluruhnya sebanyak 50 (lima puluh)

saham atau sebesar Rp. 50.000.000,-

(lima puluh juta rupiah)-----

2. Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 10 ayat 6 7, 8 dan Pasal 14 ayat 7, 8, 9 Anggaran Dasar ini mengenai tata cara pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris, telah diangkat sebagai :-----

- **Direktur** : Tuan **TARSIS TINGGI**, lahir di Radanbatu, pada tanggal 27-08-1972 (duapuluh tujuh Agustus seribu sembilan ratus tujuh puluh dua), bertempat tinggal di Batan Indah Blok F.71 Rukun Tetangga 014, Rukun Warga 004 Kelurahan Kademangan Kecamatan Setu, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3672012708720001, Warga Negara Indonesia.-----

- **Komisaris** : Tuan **ERWIN RAHMAT HIDAYAT**, lahir di Jakarta, pada tanggal 01-09-1974 (satu September seribu sembilan ratus tujuh puluh empat), bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Jalan Abdul Majid No.27 Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 005, Kelurahan Cipete Selatan, Kecamatan Cilandak, Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3216060109740013, Warga Negara Indonesia.-----

-Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris tersebut telah diterima oleh masing-masing yang bersangkutan.-----

-Para penghadap dengan ini menjamin keterangan-keterangan, surat-surat maupun identitas para penghadap sendiri yang disampaikan kepada saya, Notaris, serta dengan ini pula menyatakan telah mengerti dan memahami sepenuhnya atas seluruh dan setiap isi dalam akta ini, sehingga sehubungan dengan hal tersebut di

atas maka penghadap dengan ini menyatakan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut serta membebaskan Notaris atas segala dan setiap akibat yang timbul.-

----- DEMIKIANLAH AKTA INI -----

-dibuat dan diresmikan di Jakarta, pada hari dan tanggal seperti disebutkan pada bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh : -----

1. Tuan **MUJAHID**, Lahir di Jakarta, pada tanggal 21-03-1975 (duapuluh satu Maret seribu sembilan ratus tujuh puluh lima), Warga Negara Indonesia, Karyawan, bertempat tinggal di Jakarta, Kebagusan Besar, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 005, Kelurahan Kebagusan, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan; -----

2. Tuan **MUHAMAD**, lahir di Jakarta pada tanggal 03-10-1978 (tiga Oktober seribu sembilan ratus tujuh puluh delapan), Warga Negara Indonesia, Karyawan, bertempat tinggal di Jakarta, Kampung Sanggrahan nomor 36, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 006, Kelurahan Meruya Utara, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat; -----

-keduanya Pegawai Kantor Notaris, sebagai saksi-saksi. -----

-Segera, setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris kepada penghadap dan saksi-saksi, maka ditandatangani akta ini oleh penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris. -----

- Diselesaikan dengan tanpa perubahan. -----

- Minuta akta ini telah ditandatangani secukupnya. -----

- Diberikan sebagai **SALINAN**. -----



Notaris di Jakarta



(INA ROSAINA, SH.)